



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 367 /V.08/HK/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN PEMBINAAN BAGI KELUARGA MISKIN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kemampuan pengembangan potensi sumber daya manusia dan potensi sumber daya alam untuk masyarakat, khususnya masyarakat dipedesaan di Provinsi Lampung guna meningkatkan perekonomian, perlu dilaksanakan pembinaan bagi keluarga miskin dalam mendukung produktifitas perekonomian keluarga;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, agar penyelenggaraan kegiatan Pembinaan bagi Keluarga Miskin dalam Pembangunan Ekonomi Kreatif di 13 (tiga belas) Kabupaten berupa Pemberian Pembinaan terhadap kelompok perempuan pedesaan dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, perlu membentuk Panitia Pelaksana, menunjuk Narasumber dan Moderator Kegiatan Pembinaan Bagi Keluarga Miskin Dalam Pembangunan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2017, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN PEMBINAAN BAGI KELUARGA MISKIN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017.**

- KESATU : Membentuk Panitia, menunjuk Narasumber dan Moderator kegiatan Pembinaan bagi Keluarga Miskin dalam Pembangunan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2017 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia, narasumber dan moderator sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. panitia pelaksana bertugas mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan Pembinaan bagi Keluarga Miskin dalam Pembangunan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2017;
 - b. narasumber bertugas memberikan materi sesuai dengan jadwal dan tema kegiatan; dan
 - c. moderator bertugas mengatur jalannya kegiatan selama pelaksanaan kegiatan tersebut sampai selesai.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu Dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung kegiatan Pembinaan bagi Keluarga Miskin dalam Pembangunan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tahun 2017, dengan Kode Rekening 2.02.2.02.01.15.11.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21-7-2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
5. Masing-masing Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/367/V.08/HK/2017
TANGGAL : 21-7-2017

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KEGIATAN PEMBINAAN BAGI KELUARGA
MISKIN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2017**

- I. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
- II. Ketua : Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
- IV. Anggota :
1. Kepala Seksi Kualitas Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
 2. Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial, Politik dan Hukum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
 3. AGUS SURYANTO, SE
(Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)
 4. SITI DEWI NADIROH, SE.MM
(Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)
 5. TIARA RIZQO, SH
(Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)
 6. TOTONG RAHMAT
(Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/367/V.08/HK/2017
TANGGAL : 21-7-2017

SUSUNAN PERSONALIA NARASUMBER DAN MODERATOR
KEGIATAN PEMBINAAN BAGI KELUARGA MISKIN DALAM PEMBANGUNAN
EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017

NO	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN	JP	BESARNYA HONORARIUM (RP)	KETERANGAN
1	2	4	5	6	7
1.	a. Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana pada 13 (tiga belas) Kabupaten di Provinsi Lampung	Narasumber	2	300.000,-/Jam	Diberikan honorarium selama 1 (satu) kali kegiatan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA 2017 pada DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung pada kegiatan Pembinaan bagi Keluarga Miskin dalam Pembangunan Ekonomi Kreatif di 13 (tiga belas) Kabupaten dengan Kode Rekening 2.02.02.01.15.11
	b. Unsur Dinas Perindustrian pada 13 (tiga belas) Kabupaten di Provinsi Lampung	Narasumber	2	300.000,-/Jam	
	c. Unsur Swasta pada 13 (tiga belas) Kabupaten di Provinsi Lampung	Narasumber	2	300.000,-/Jam	
2.	Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana pada 13 (tiga belas) Kabupaten di Provinsi Lampung	Moderator	6	100.000,-/Jam	
3.	Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana pada 13 (tiga belas) Kabupaten di Provinsi Lampung	Pembawa Acara		200.000,-	
4.	Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana pada 13 (tiga belas) Kabupaten di Provinsi Lampung	Do'a		200.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO